

FRAGMENTASI OTORITAS INTERPRETATIF PENGHULU DALAM PRAKTIK TAKLIK TALAK KONTEMPORER: STUDI KASUS DI KOTA PALANGKA RAYA

* Aris Sunandar Suradilaga¹, Tiara Salsabila², Eka Suriansyah³, Akmad Kamil
Rizani⁴

UIN Palangka Raya

*Email: arissunandarsuradilaga@uin-palangkaraya.ac.id

Abstract

*This study examines the fragmentation of marriage registrars' interpretive authority regarding the omission of the oral recitation of the *ṣīghat taklik talak* in contemporary marriage ceremonies in Palangka Raya and its implications for the protection of women's rights. Using an empirical legal method with a socio-legal approach, data were collected through interviews, observations, and documentation involving marriage registrars from several Offices of Religious Affairs (KUA) and analyzed qualitatively. The findings reveal differing views among marriage registrars. Some consider the oral recitation of the *ṣīghat taklik talak* a quasi-obligatory practice that functions as legal education and a safeguard for wives' rights, while others argue that signing the *taklik talak* document in the marriage certificate is sufficient to fulfill legal requirements. The omission of oral recitation is influenced by time constraints, limited legal literacy, and cultural perceptions that regard the mention of divorce (*talak*) on the wedding day as taboo. Although this practice does not affect the validity of marriage, it may weaken legal awareness and reduce the protective function of *taklik talak* for women. Theoretically, the findings reinforce socio-legal perspectives and the relevance of *maṣlaḥah mursalah* in understanding the preventive role of *ṣīghat taklik talak*. Practically, the study highlights the need to strengthen premarital legal literacy and standardize marriage services within KUA institutions.*

Keywords: *Fragmentation; interpretative authority; penghulu; ta'liq al-talaq; contemporary Islamic law; Palangka Raya city*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fragmentasi otoritas interpretatif penghulu terhadap pengabaian pembacaan lisan *ṣīghat taklik talak* dalam praktik akad nikah kontemporer di Kota Palangka Raya serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap penghulu di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palangka Raya, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan penghulu. Sebagian penghulu memandang pembacaan lisan *ṣīghat taklik talak* sebagai kewajiban moral (*quasi-obligatory*) yang berfungsi sebagai sarana edukasi hukum dan perlindungan hak istri, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa penandatanganan dokumen *taklik talak* dalam buku nikah telah cukup memenuhi aspek legalitas. Pengabaian pembacaan lisan dipengaruhi oleh keterbatasan waktu, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta persepsi kultural yang menganggap penyebutan kata “talak” pada hari pernikahan sebagai sesuatu yang tabu. Hal ini tidak memengaruhi keabsahan perkawinan, praktik tersebut berpotensi melemahkan kesadaran hukum dan fungsi perlindungan perempuan. Adapun secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa implementasi hukum keluarga Islam merupakan hasil interaksi dinamis antara norma hukum, aktor hukum, dan konteks sosial, sekaligus memperkuat perspektif sosio-legal serta relevansi *maṣlaḥah mursalah* dalam memahami fungsi preventif *ṣīghat taklik talak*. Adapun secara praktis, penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan literasi hukum pranikah dan standarisasi pelayanan perkawinan di lingkungan KUA guna menjaga fungsi protektif *taklik talak* bagi perempuan.

Kata kunci: *Fragmentasi; otoritas interpretatif; penghulu; ta'liq talaq; kontemporer; kota Palangka Raya*

PENDAHULUAN

Şigat taklik talak adalah perjanjian talak bersyarat (*sighat taklik*) yang tercantum pada buku nikah (meskipun tidak wajib dibacakan), ikrar ini sering ditawarkan oleh penghulu KUA untuk melindungi istri, misalnya apabila suami melanggar janji tertentu. Ketentuan ini tercantum Kompilasi Hukum Islam Pasal 45-46 (KHI), yang memperbolehkan calon mempelai membuat perjanjian perkawinan (Sovil & Firmansyah, 2025). Pembahasan diatas terpadat Alquran Q.S Ath-Thalaq [65] ayat 1 dan juga pada hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ وَهَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّزَّيِّي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Yazid] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Lahi'ah] dan [Hasyim] telah menceritakan kepada kami [Laits] dari [Yazid bin Abu Habib] dari [Abul Khair Martsad bin Abdullah Al Yazani] dari [Uqbah bin Amir Al Juhani] dia berkata: "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi Wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah sesuatu yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (yaitu syarat-syarat dalam pernikahan)." (HR. Bukhari no. 2721 dan Muslim no. 1418) (HR. al-Bukhâri dalam kitabun Nikâh, Bab as-Syurûth fin Nikâh, no. 5151. Muslim dalam kitab an-Nikâh, Bab al-Wafâ' fis syurûth, no. 1418).

Realita di lapangan menunjukkan pergeseran budaya, terutama di KUA Kota Palangka Raya, ditemukan tren di mana pasangan tidak lagi membacakan *şigat* tersebut setelah akad nikah. Beberapa pasangan menganggap pembacaan ini tabu atau seolah-olah “mendoakan” perceraian di hari bahagia mereka. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana fungsi perlindungan hukum tetap berjalan jika edukasi melalui pembacaan lisan ini diabaikan (Abdul Bashir, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya: 7 Mei, 2024).

Meskipun demikian, dalam praktik hukum Islam (Abduh & Hamidah, 2021), taklik talak yang berkembang di tengah masyarakat telah terlembagakan berupa *şigat* taklik talak yang telah dituliskan pada kutipan akta nikah (Fatarib et al., 2025; Hasibuddin et al., 2025). Redaksi *şigat* tersebut ditetapkan secara resmi oleh Kementerian Agama yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 11 ayat (3) yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai *şigat* taklik talak menjadi kewenangan Menteri Agama (Hasan et al., 2022).

Oleh karena itu, taklik talak dipahami sebagai sarana untuk melindungi hak-hak istri (Yuniria et al., 2022), menunjukkan bahwa naskah ikrar taklik talak disusun khusus

oleh pemerintah KUA untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami (Asriani & Haddade, 2021; Ni'ami, 2022), demi menegaskan taklik talak bertujuan menjaga keharmonisan keluarga dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi istri (Jalil et al., 2025; Nurdin et al., 2024), apabila suami melanggar, istri dapat mengadukan ke Pengadilan Agama dan talak akan dijatuhkan (Ariani et al., 2025; Mustahid et al., 2025; Nelli et al., 2026). Studi lainnya melaporkan tantangan pelaksanaannya mengamati bahwa petugas KUA memberikan bimbingan pranikah tentang taklik talak sebagai perlindungan hak istri (Elkarimah & Asriani, 2022; Muannas et al., 2025), tetapi masih ada kesenjangan pemahaman sehingga masyarakat (Mundzir & Muthmainnah, 2022), kerap menganggapnya hanya rutinitas tanpa makna pada sosialisasi aktif KUA tentang taklik talak dapat menurunkan angka perceraian, karena pasangan lebih memahami tanggungjawab hukum dan moral. Data primer setempat tentang “pengabaian ibadah” sebagai syarat taklik masih minim (Padliator, 2025; Rahman, 2023).

Berdasarkan *literature review* diatas, penelitian ini memposisikan diri di tengah diskursus hukum keluarga Islam dengan menawarkan pembaruan perspektif melalui studi *sosio-legal* di kota Palangka Raya. Kebaruan ini terlihat jelas ketika disandingkan dengan tren penelitian terdahulu pergeseran dari fungsi ideal ke realitas pragmatis, identifikasi hambatan kultural "tabu perceraian", dan fragmentasi otoritas interpretatif di kalangan penghulu. Penelitian ini juga memberikan kontribusi baru dengan melakukan reorientasi epistemik terhadap taklik talak. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada pengungkapan bahwa eksistensi *şigat* taklik talak saat ini berada dalam arena negosiasi antara norma hukum tertulis, persepsi subjektif aktor hukum (penghulu), dan kebutuhan perlindungan sosial di tengah masyarakat yang mengalami degradasi makna terhadap instrumen hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris berdasarkan tipe sosiologis hukum (*sosio-legal*) untuk mengkaji pandangan para penghulu terhadap pengabaian keberadaan *şigat* taklik talak, serta menelaah implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak perempuan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun alokasi waktu dan tempat digunakan untuk meneliti tentang eksistensi *şigat* taklik talak pada praktik akad nikah kontemporer dalam pandangan Penghulu Kota Palangka Raya dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan.

Subjek penelitian yaitu 5 (lima) orang individu yang terdiri dari 2 orang penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, 2 orang penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekan Raya dan 1 orang penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau. Adapun yang menjadi kriteria subjek dalam penelitian ini antara lain : Penghulu resmi yang ada di Kantor Urusan Agama di beberapa Kecamatan, Penghulu yang mengalami pengabaian *şigat* taklik talak, Penghulu memahami dan mengetahui tentang *şigat* taklik talak, Dapat dimintai keterangan. Adapun objek penelitian adalah pandangan penghulu mengenai pengabaian pengucapan *şigat* taklik talak seharusnya dibacakan setelah akad nikah sebagai upaya perlindungan hukum bagi perempuan ketika menjalani kehidupan rumah tangga.

Sumber data primer pada artikel ini diperoleh dengan cara yaitu wawancara dan observasi secara langsung ke lokasi penelitian. Data sekunder berupa buku atau jurnal terkait dengan *socio-legal* dan *maşlahah mursalah*. Data tersebut dikumpulkan dengan interview (wawancara) secara langsung dengan 5 (lima) orang subjek penelitian yaitu, 2 orang penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, 2 orang penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekan Raya, 1 orang penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebangau. Observasi (pengamatan) nonpartisipan dengan mengamati langsung tentang pandangan penghulu terkait pengabaian *şigat* taklik talak dan dampak hukum terhadap perlindungan hukum bagi perempuan.

Teknik triangulasi sumber juga digunakan dengan membandingkan informasi dari beberapa subjek (penghulu dari berbagai Kecamatan) untuk mendapatkan sudut pandang yang komprehensif. Dengan demikian, dari subjek, objek, sumber data, dan pengumpulan data kemudian dilakukan teknik analisis data pada penelitian secara kualitatif menggunakan model interaktif. Tahap pertama adalah reduksi data (*data reduction*), yakni proses menyeleksi dan memfokuskan data diperoleh atas hasil wawancara dengan lima orang penghulu di KUA Kota Palangka Raya. Selanjutnya, data disajikan (*data display*) dalam bentuk narasi yang terstruktur untuk menggambarkan keragaman pandangan para penghulu yang dipengaruhi oleh pengalaman empiris serta tingkat literasi masyarakat. Pada tahap ini juga disusun argumentasi mengenai adanya pergeseran dari *ritual compliance* menuju *substantive compliance* dalam praktik akad nikah kontemporer. Tahap akhir berupa verifikasi (*verification*), yaitu penarikan dan pengujian kesimpulan dengan menggunakan pendekatan *socio-legal* serta perspektif *maşlahah mursalah*. Melalui kerangka ini, dianalisis dampak sosiologis dari tidak dibacakannya taklik talak, yang dipandang sebagai kebutuhan *hājiyyah* (instrumen preventif) dalam upaya menjamin keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pandangan Penghulu terhadap Pengabaian *Şigat* Taklik Talak

Pandangan para penghulu KUA di Kota Palangka Raya terhadap pengabaian pembacaan *şigat* taklik talak tidaklah bersifat tunggal. Terdapat spektrum pemikiran yang dipengaruhi oleh pengalaman empiris di lapangan, tingkat literasi masyarakat, dan kebijakan administratif.

Berdasarkan wawancara dengan penghulu berinisial H (KUA Kecamatan Pahandut) menyatakan *“kami selalu menawarkan setelah ijab qabul dan khusus nya kami tanyakan kepada istrinya, ini mau dibacakan sekarang atau nanti. Karena şigat taklik itu yang jelas wajib dibacakan, seandainya suaminya melanggar dari ketentuan şigat taklik, istrinya bisa mengajukan hal nya ke Pengadilan Agama untuk diputuskan pernikahannya meskipun dengan berbagai macam kendala dan alasan dalam menolak şigat taklik tersebut seperti resepsi atau menganggap baru saja mengucapkan ijab qobul, tetapi kemudian dibacakan şigat taklik talak yang diperdengarkan ada kata “Talak” buruk, (padahal pada hari dibacakannya ijab qobul banyak keluarga dan masyarakat yang merasakan kebahagiaan), sehingga menganggap sebuah kondisi yang kontradiktif dan dinilai tidak etis, bahkan ada juga tidak bisa membaca (buta huruf bagi mempelai laki-laki)”*. AR (KUA Kecamatan Pahandut) juga menganggap bahwa pembacaan *şigat* taklik talak sebagai sesuatu yang penting dan cenderung wajib secara moral (bagi penghulu mengingatkan) karena menurut beliau *“sebagian ada yang dibacakan langsung, sebagian ada yang tidak. Itu tergantung permintaan sang perempuan, ketika kami tanyakan kepada perempuannya ini mau dibaca atau tidak, apabila perempuannya mau dibaca, maka dibacakan oleh suaminya. Tapi apabila si perempuannya mau dibaca dirumah saja, maka tetap kami tekankan bahwa şigat taklik itu harus dibaca, meskipun secara hukum itu tidak masalah, karena itu tidak masuk ke dalam rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Akan tetapi, itu berfungsi ketika dibacakan dan didengarkan orang banyak bahwasannya itu adalah masalah perjanjian terhadap istri. Namun yang penting disitu ada penghulu yang wajib mengingatkan (moral).”*

Penghulu berinisial F (Kepala KUA Kecamatan Sabangau) menyatakan kewajiban untuk mengucapkan *şigat* taklik talak karena menurut beliau *“tidak masalah mau dibaca atau tidak dibaca. Alasannya tidak ada kewajiban harus dibaca, tetapi alangkah baiknya mungkin dibaca walaupun itu tidak dilakukan oleh sebagian penghulu di Indonesia. Itupun kalau dari pihak pengantin mau minta dibaca. Kalau kita (penghulu) mau dibaca silahkan, mau tidak juga tidak masalah. Utamanya ditawarkan dan disurat akta nikah itu sudah ada şigat taklik itu dibaca atau tidak, nahh ada disitu di centang dan di tanda tangani suami dan istri ada didalam buku nikah dan itu ditanda tangani oleh suami. Intinya kami tidak mewajibkan, tetapi kami anjurkan apakah mau dibaca atau tidak.”* Adapun menurut penghulu MN (KUA Kecamatan Jekan Raya) pembacaan *şigat* taklik talak *“şigat taklik ini kalau bagi kami tidak begitu penting (karena ada aturan yang tidak mewajibkan), jadi selaku perangkat hanya menjalankan kewajiban, disisi lain kami juga memberikan pemahaman tentang şigat taklik dan sangat menganjurkannya. Akan tetapi, pentingnya pembacaan şigat taklik talak dan manfaatnya itu akan mereka rasakan antara mempelai sendiri. Jadi kami sebagai petugas hanya bisa memberikan pemahaman dan pengertian kepada mereka.”*

Adapun KA (KUA Kecamatan Jekan Raya) yang berbeda satu-satunya dari beberapa pendapat 4 KUA yang lainnya, di mana beliau menyatakan bahwa pembacaan *şigat* taklik sebagai formalitas, namun tetap penting secara substansial karena menurut beliau “*saya sih mendukung aja, kenapa tidak mewajibkan karena sudah ada tanda tangan suami buku nikah. Misalkan tidak membaca, tetap kami ingatkan dibacakan sendiri dan lebih afdholnya kalau dibaca dihadapan orang banyak, meskipun kalau secara hukum itu tidak apa-apa tidak dibaca, karena itu tidak masuk ke dalam rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Cuman itu berfungsi saja ketika dibacakan dan didengarkan orang banyak bahwasannya itu adalah masalah perjanjian terhadap istri. Namun, yang penting disitu ada penghulu yang wajib mengingatkan saja.*”

No.	Infoman	Kategori Pandangan	Alasan	Faktor Mempengaruhi
1	H dan AR (KUA Kecamatan Pahandut)	Pembacaan lisan dinilai sangat penting sebagai aspek edukasi hukum bagi pasangan dan berfungsi sebagai basis legitimasi (<i>legal safeguard</i>) perlindungan hak-hak istri jika terjadi tindakan sewenang-wenang di kemudian hari	- Pasangan pengantin kerap menolak membacakan <i>şigat</i> tersebut karena merasa tabu menyebutkan kata "talak" atau membahas perceraian di hari bahagia mereka. Ada ketakutan psikologis bahwa mengucapkan ikrar tersebut seolah-olah sama dengan "mendoakan" atau menyumpahi kegagalan rumah tangga yang baru saja dibangun. - Masyarakat atau pasangan pengantin sering kali mengabaikannya karena mereka tidak memahami esensi perlindungan di	Meskipun mereka menganggap pembacaan ini sebagai kewajiban moral (<i>quasi-obligatory</i>) demi edukasi perlindungan istri, statusnya yang tidak mengikat secara hukum formal membuat mereka tidak bisa memaksakan pembacaan tersebut ketika berhadapan dengan keengganan pasangan.

			balik teks tersebut. Mereka menganggap pembacaan lisan itu hanya sekedar rutinitas seremonial tanpa makna substantif, sehingga ketika ada kesempatan untuk dilewati, mereka memilih untuk tidak membacakannya.	
2	F (Kepala KUA Kecamatan Sabangau) dan MN (KUA Kecamatan Jekan Raya)	Menilai pembacaan lisan tidak terlalu penting karena sudah beralih pada pemenuhan validitas substansial, yaitu menganggap penandatanganan dokumen buku nikah yang memuat teks tersebut sudah cukup mengikat secara hukum (formalitas administratif).	Pembacaan lisan ini diabaikan karena adanya pergeseran orientasi dalam memahami keabsahan sebuah perjanjian. Pihak pengantin menganggap bahwa dengan menandatangani dokumen tersebut, pengantin secara otomatis sudah terikat secara hukum. Oleh karena itu, pengucapan secara lisan dianggap tidak lagi krusial dan bisa dilewati demi efisiensi formalitas administratif	Mereka menilai pembacaan lisan <i>tidak terlalu penting</i> dalam praktik karena teks sudah tertuang secara tertulis di buku nikah. Hal ini mendorong terjadinya pergeseran dari <i>ritual compliance</i> (kepatuhan membaca lisan) menuju <i>substantive compliance</i> (cukup menandatangani dokumen), sehingga pengabaian lisan dianggap hal yang wajar secara administratif
3	KA (KUA Kecamatan Jekan Raya)	Mengambil jalan tengah di mana secara formal-administratif pengucapan lisan memang tidak diwajibkan oleh	Alasan mendasar mengapa praktik ini bisa diabaikan adalah karena secara regulasi hukum perkawinan tertulis, pembacaan lisan	Adanya kelonggaran interpretasi hukum di mana pengucapan lisan memang diakui <i>tidak wajib</i>

aturan normatif perkawinan , tetapi secara substansi esensinya tetap penting untuk dipahami oleh pengantin	memang tidak menjadi syarat yang memengaruhi sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Karena tidak ada paksaan hukum formal, penghulu membiarkan terjadinya negosiasi praktik di lapangan	secara formal aturan negara, meskipun substansinya penting. Ruang interpretasi yang luas ini membuat penghulu tidak memberikan paksaan kepada pengantin untuk membacakannya.
--	---	--

Fragmentasi Pandangan Penghulu terhadap Pengabaian Pembacaan Lisan *Şigat* Taklik Talak

Berdasarkan data wawancara kepada 5 Penghulu KUA Kota Palangka Raya menyatakan bahwa kelompok pertama, H dan AR (KUA Kecamatan Pahandut), secara tegas menempatkan pembacaan *şigat* taklik talak sebagai sesuatu yang “penting dan cenderung wajib secara moral”. Bagi mereka, pembacaan lisan bukan sekadar ritual, melainkan bagian dari proses edukasi hukum yang melekat pada momen akad nikah. Menurut H, penghulu yang tidak membacakan *şigat* taklik talak secara lisan berarti melepaskan kesempatan emas untuk memberikan pemahaman hukum kepada pasangan.

Kelompok kedua, F (Kepala KUA Kecamatan Sabangau) dan MN (KUA Kecamatan Jekan Raya), memiliki pandangan yang berbeda. Menurut mereka, pembacaan *şigat* taklik talak “tidak terlalu penting dalam praktiknya” karena *şigat* taklik talak telah termuat secara tertulis dalam buku nikah dan sudah ditandatangani oleh suami. Bagi F, penandatanganan dokumen itu sendiri sudah merupakan bentuk pengikatan hukum yang sah dan memadai. MN menambahkan bahwa keterbatasan waktu prosesi akad menjadi pertimbangan utama untuk memaksakan pembacaan lisan justru berpotensi mengurangi kekhidmatan momen.

Adapun KA (KUA Kecamatan Jekan Raya) menawarkan posisi ketiga yang paling moderat di antara kelimanya. Beliau menyatakan bahwa pembacaan *şigat* taklik sebagai “tidak wajib secara formal, namun tetap penting secara substansial”. Menurut KA, penghulu memiliki kewajiban moral untuk setidaknya menjelaskan substansi taklik talak kepada pasangan, meskipun tidak harus dibacakan secara harfiah.

Dengan demikian, pengabaian *şigat* taklik talak tersebut terletak pada landasan utama ada pada resistensi kultur masyarakat (tabu perceraian) dan keterbatasan teknik serta literasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembacaan *şigat* taklik talak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Palangka Raya tidak berada pada kerangka normatif yang tunggal, melainkan mencerminkan kontestasi antara formalitas hukum dan orientasi substantif praktik perkawinan Islam (Shomad & Hajati, 2025). Secara konseptual, *şigat* taklik talak dirancang sebagai instrumen normatif untuk menjamin hak-hak istri serta menjaga keseimbangan relasi rumah tangga. Studi mutakhir menegaskan bahwa sejak awal konstruksinya, taklik talak memang berfungsi sebagai jaminan perlindungan perempuan terhadap potensi tindakan sewenang-wenang suami (Amelia et al., 2023; Baihaqi, 2021).

Şigat taklik talak secara praktik empiris dan dari segi fungsi, mengalami reinterpretasi oleh penghulu sebagai aktor implementatif hukum. Variasi persepsi penghulu mengindikasikan adanya fragmentasi otoritas interpretatif hukum keluarga Islam kontemporer (Nadhifah et al., 2026). Hal ini sejalan dengan temuan adanya kesenjangan antara norma hukum tertulis (KHI) ataupun praktik di lapangan, dimana taklik talak secara normatif tidak diwajibkan, tetapi sering dianggap penting bahkan *quasi-obligatory* (Muhammad et al., 2025; Muntaqo et al., 2025).

Variasi persepsi penghulu mengindikasikan adanya fragmentasi otoritas interpretatif. Sebagian informan menempatkan pembacaan *şigat* taklik talak sebagai elemen krusial yang bersifat *quasi-obligatory* karena berfungsi sebagai basis legitimasi bagi perempuan dalam mengakses mekanisme hukum, khususnya gugatan perceraian (Fitriani, 2022). Perspektif ini menegaskan dimensi protektif *şigat* taklik talak sebagai instrumen *legal safeguard* dalam relasi domestik yang asimetris (Afandy et al., 2023).

Hal ini perlu fokus dari aspek performatif menuju validitas substansial, dengan menempatkan penandatanganan dokumen sebagai bentuk pengikatan hukum yang cukup. Pergeseran ini mencerminkan transformasi dari *ritual compliance* menuju *substantive compliance*. Pada kajian kontemporer, fenomena ini juga dipahami sebagai upaya harmonisasi antara fikih klasik dan hukum positif Indonesia, yang menuntut fleksibilitas *şigat* implementasi norma (Joni Reka Jaya et al., 2022; Sukatma et al., 2021).

Kecenderungan untuk mereposisi *şigat* taklik talak sebagai instrumen edukatif menunjukkan adanya reorientasi epistemik *şigat* praktik hukum keluarga Islam (Prasojo,

2025). Akan tetapi, pendekatan ini tidak lepas dari kritik, bahkan tanpa pemahaman hukum yang memadai, reduksi taklik talak menjadi sekadar simbol atau bahkan diabaikan justru berpotensi melemahkan fungsi protektifnya terhadap perempuan (Muala, 2023).

Pada dimensi empiris, praktik pembacaan *sigat* taklik talak juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural, seperti rendahnya literasi hukum masyarakat dan keterbatasan teknis *sigat* prosesi akad. Hal ini mengakibatkan terjadinya degradasi makna normatif, dimana taklik talak tidak lagi dipahami sebagai instrumen perlindungan substantif, melainkan sekadar formalitas administratif (Arifin et al., 2021; Na'imulloh, 2021). Kondisi ini konsisten dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyoroti rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi taklik talak sebagai mekanisme perlindungan hak perempuan. (Afandy et al., 2023; Haq et al., 2024).

Sigat taklik talak dalam perspektif hukum terjadi ambiguitas status pembacaan, memperlihatkan adanya ruang interpretasi yang luas. Meskipun tidak diwajibkan secara normatif, keberadaannya tetap memiliki implikasi yuridis signifikan sebagai dasar gugatan perceraian. Konteks taklik talak berfungsi sebagai mekanisme fasilitatif yang memperkuat akses perempuan terhadap keadilan. Sejalan dengan pendekatan *gender justice*, taklik talak sebagai instrumen menuju perlindungan hukum yang lebih setara antara suami dan istri yang diakui oleh hukum Islam (Hasani et al., 2026; Ibrahim Harahap & Syahmedi Siregar, 2022; Robby Novera Siin, 2023).

Dalam aturan hukum Islam Indonesia para 5 penghulu di KUA kota Palangka Raya sudah tepat tidak harus memaksakan dan mewajibkan untuk pengucapan *sigat* taklik talak sesuai aturan Komplikasi Hukum Islam di Indonesia pada Pasal 46 ayat (3), yang menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan ((MUI), 1996; *Komplikasi Hukum Islam*, 2001; RI, 2018). Alasan utama 5 penghulu tidak harus memaksakan dan mewajibkan karena mereka adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tentunya harus mematuhi kebijakan pemerintah pada kaidah *maṣlaḥah mursalah* berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Segala kebijakan Imam [Presiden sampai pimpinan paling bawah] mesti dikaitkan dengan kemaslahatan masyarakat banyak (Helim, 2024).

Tentunya bukan alasan itu saja, perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, jika sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Akan tetapi secara teoretis, temuan ini menegaskan bahwa praktik

hukum merupakan hasil interaksi dinamis antara norma, aktor, dan konteks sosial (Shomad & Hajati, 2025; Wibowo Fathiyaturrahmah, 2025). *Şigat* taklik talak perspektif *maşlahah mursalah* (Apriyanti & Hasanah, 2025; Khoiriyah & Basyar, 2021; Muzakki et al., 2025), dapat dikategorikan sebagai kebutuhan *hājiyyah* yang memiliki nilai *utilitarian* demi menjaga stabilitas rumah tangga dan melindungi pihak yang rentan (Nastangin & Huda, 2019; Widiyaningrum & Rofiah, 2025). Oleh karena itu, meskipun tidak bersifat wajib, eksistensinya tetap memiliki nilai strategis dari kerangka perlindungan hukum perempuan. Seperti kaidah fikih berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Dengan demikian, pembacaan *şigat* taklik talak tidak dapat direduksi sebagai praktik administratif semata, melainkan harus dipahami sebagai arena negosiasi antara norma hukum, persepsi aktor, dan kebutuhan perlindungan sosial. Ketidakhomogenan praktik di lapangan menunjukkan urgensi standarisasi berbasis substansi dan penguatan literasi hukum, agar fungsi protektif *şigat* taklik talak tidak mengalami reduksi praktik hukum keluarga Islam kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, eksistensi *şigat* taklik talak dalam praktik akad nikah kontemporer di Kota Palangka Raya berada dalam ruang negosiasi antara norma hukum tertulis, interpretasi penghulu sebagai aktor hukum, dan kebutuhan perlindungan sosial dalam masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan adanya fragmentasi otoritas interpretatif di kalangan penghulu, di mana sebagian memandang pembacaan lisan *şigat* taklik talak sebagai kewajiban moral (*quasi-obligatory*) yang berfungsi sebagai sarana edukasi hukum dan perlindungan hak-hak istri, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa keberadaan teks taklik talak yang telah ditandatangani dalam buku nikah sudah cukup memenuhi aspek legalitas sehingga pembacaan lisan tidak lagi dipandang sebagai kebutuhan yang mendesak. Pengabaian pembacaan lisan tersebut dipengaruhi oleh faktor pragmatis berupa keterbatasan waktu pelaksanaan akad, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta faktor kultural berupa anggapan bahwa penyebutan kata “talak” pada hari pernikahan merupakan sesuatu yang tabu dan berpotensi mengurangi kesakralan momen pernikahan.

Temuan ini memiliki implikasi teoretis yang menegaskan bahwa praktik hukum keluarga Islam tidak semata-mata ditentukan oleh norma normatif yang tertulis, melainkan juga dibentuk oleh proses interpretasi yang dilakukan oleh aktor hukum dalam konteks sosial. Penelitian ini memperkuat perspektif sosio-legal dan memperluas kajian *maṣlaḥah mursalah* dengan menunjukkan bahwa *ṣigat* taklik talak tetap memiliki relevansi sebagai instrumen preventif yang bersifat *ḥājiyyah* dalam upaya menjaga keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Adapun dari segi implikasi praktis, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan standarisasi pelayanan perkawinan di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya dalam penyampaian substansi dan fungsi perlindungan hukum yang terkandung dalam *ṣigat* taklik talak sebagai instrumen perlindungan hak, bukan sekadar formalitas administratif. Hal ini diperlukan pedoman yang lebih seragam bagi penghulu dalam memberikan penjelasan mengenai taklik talak sehingga perbedaan praktik antar KUA dapat diminimalisasi dan fungsi protektif taklik talak tetap terjaga di tengah dinamika masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., & Hamidah, T. (2021). Tinjauan Mashlahah Imam Al-Ghazali terhadap Taklik Talak dalam Hukum Positif Indonesia. *Dikum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 19(2), 133–148. <https://doi.org/10.35905/dikum.v19i2.2031>
- Afandy, M., Mafhifah, & Zikri, A. (2023). Konsekuensi Pengucapan Sighat Taklik sebagai Perjanjian dalam Pernikahan (Studi Analisis dalam Mazhab Imam Syafi'i). *Journal of Sharia and Law*, 2(3), 890–906. jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/649
- Amelia, N. I., Syaikh, S., & Maulana, A. (2023). Gender Justice in Sighat Taklik Talak: Towards Equal Legal Protection for Husband and Wife in Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 5(1), 59–73. <https://doi.org/10.37276/sjh.v7i1.466>
- Apriyanti, & Hasanah, U. (2025). Nusyuz of Husband and Wife in the Maslahah Perspective. *NURANI: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 25(1), 18–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/nurani.v25i1.25328>
- Ariani, A., Yusuf, M., & Has, N. H. B. (2025). Protection of the Institution of Marriage through the Principle of Making Divorce Difficult : An Analysis of Maqasid al-Syari'ah on Practices in the Sinjai Religious Court Marriage is defined as a noble and binding covenant , carried out on the basis o. *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 06(3), 497–512. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i3.56876>
- Arifin, F., Rahayu, M. I. F., Maarif, I., Susanto, A. F., & Murbani, A. W. (2021). Legal

- and Constitutional Gaps in Strategic Environmental Assessment: Between Formality and Substantive Environmental Protection in Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 13(2), 346–363. <https://doi.org/10.2166/wcc.2023.417>.
- Asriani, A., & Haddade, A. W. (2021). Kedudukan Taklik Talak dalam Pernikahan Perspektif Mazhab Zahiri dan Kompilasi Hukum Islam. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2(2), 333–339. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19348>
- Baihaqi, A. (2021). Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 3(2), 74–97. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i2.66>
- Elkarimah, M. F., & Asriani, D. (2022). Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta terhadap Shighat Taklik Talak. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), 131–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.5>
- Fatarib, H., Hayati, S., & Ferliadi, A. S. (2025). BETWEEN LEGALIZATION AND MORAL HAZARD: A Maslahah-Mafsadah Analysis of Prenuptial Pregnancy Marriage (Kawin Hamil) in Indonesian Islamic Law. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 25(2), 89–104. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v25i2.2016>
- Fitriani, N. A. (2022). Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap Perlindungan Perempuan dalam Proses Perceraian; Studi Kasus Dr. Letty. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(1), 57–82. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i1.3229>
- Haq, I., Shuhufi, M., & Patimah. (2024). Tinjauan Maqasid Syari'ah tentang Taklik Talak dalam Pernikahan di Indonesia. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 5(2), 20–32. <https://doi.org/10.24256/maddika.v5i2.6402>
- Hasan, K. N. S., Ahmaturrahman, A., & Turatmiyah, S. (2022). Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), 113. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.1019>
- Hasani, I., Insiyah, S., & Halili, H. (2026). Social Inclusion and Constitutional Justice: Reassessing Equality and Affirmative Protection in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 14(3), 365. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v14i3.101975>
- Hasibuddin, M., Akil, M., Ardi, & Susfita, M. (2025). Reconstructing Takaful Participation in Makassar: Integrating Maqāṣid Al-Sharī'ah, Cultural Embeddedness, and Sociological-Juridical Perspectives. *Jurnal Ilmiah Al- Syir'ah*, 23(2), 189–208. <https://doi.org/10.30984/jis.v23i2.3881>
- Helim, A. (2024). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Pustaka Pelajar.
- Ibrahim Harahap, R., & Syahmedi Siregar, R. (2022). ANALISIS WACANA KRITIS ANTI-TESIS Kedudukan Dan Urgensi Shigat Taklik Talak Perspektif Ketentuan KHI Dan Hukum Fiqh Klasik. *Journal of Islamic Law*, 1(2), 351–396. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.28>
- Jalil, A., Habibah, Z., & Abdillah, K. (2025). Taklik Talak as a Safeguard for Women ' s Rights within the Family : A Hermeneutic Analysis of Legal Perspectives. *ADHKI:*

- Journal of Islamic Family Law*, 7(1), 25–37.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37876/adhki.v7i1.142>
- Joni Reka Jaya, Muklishin, A., Sulastri, Mufid Arsyad, & Rakhmat. (2022). Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih dan UU Perkawinan. *Jurnal At-Tahdzib*, 10(2), 18–29. <https://doi.org/10.61181/at-tahdzib.v10i2.276>
- Khoiriyah, U., & Basyar, F. (2021). Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.163>
- Komplikasi Hukum Islam*. (2001).
- M. U. I. (1996). *Pengucapan Sighat Ta'liq Talaq pada Waktu Upacara Akad Nikah*.
- Muala, A. (2023). Fikih Humanis: Meneguhkan Keragaman, Membela Kesenjangan dan Kemanusiaan, by Noorhaidi Hasan and Maufur (eds). *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 179(1), 124–127. <https://doi.org/10.1163/22134379-17901004>
- Muannas, Artika, Della Patika Sari, Dewi Sartika, Indri Apriliani, & Salahuddin Harahap. (2025). Peran Kantor Urusan Agama dalam Implementasi Sighat Taklik Talak untuk Perlindungan Rumah Tangga di Kec. Medan Petisah. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 5(2), 2097–2108. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.7549>
- Muhammad, S., Wahid, H. N., Salamah, U., Ashlakha, H. N., & Suharto, M. (2025). ANTARA IKRAR DAN REALITA: Studi atas Penurunan Pembacaan Ikrar Taklik Talak di Masyarakat Tonjong Brebes. *Usrotuna: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1–12. <https://journal.taskuliah.com/usrotuna/article/view/13>
- Mundzir, I., & Muthmainnah, Y. (2022). The progressiveness of Quranic interpretation in the fatwa of Muhammadiyah on female circumcision. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(2), 285–311. <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.285-311>
- Muntaqo, F., Mashudi, M., Pratama, A. D., Ilmi, A. R. F., & Rumesten, I. (2025). The Transformation of Land Law in Indonesia: From Commodification to Maqāṣid and Social Justice. *Al-Ahkam*, 35(2), 287–312. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.1.25605>
- Mustahid, Safrizal, & Ismail, H. (2025). The Role of Mediation in Muslim Family Dispute Resolution: Quranic Perspective and Contemporary Legal Practice. *Syaksia: Jurnal Hukum Islam*, 26(1), 1–15. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v26i1.12281>
- Muzakki, M. H., Rozi, M., Yusuf, & Lubis, A. A. A. M. R. (2025). Al-Juwaini's Ideas and the Development of Islamic Law: A Shifting Paradigm from the Inadequacy of Qiyas as a Method of Ijtihad to Maslahah. *Ulumuna*, 29(2), 822–850. <https://doi.org/10.20414/ujis.v29i2.1185>
- Na'imulloh, M. (2021). Legal Consequences of Pronouncing Sighat Taklik Talak Based On Decree of The Minister of Religion of The Republic of Indonesia Number 75 of

2014. *Sakina: Journal of Family Studies*, 5(3). <http://etheses.uin-malang.ac.id/29194/>
- Nadhifah, N. A., Hadi, M. N., Chaidaroh, U., Rohman, H., & Ahmad, H. Z. R. (2026). Between Penghulu and Modin : Interdependent Authority in the Bureaucratization of Islamic Marriage Registration in Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 7(1), 31–56. <https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.4206>
- Nastangin, & Huda, M. C. (2019). Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah. *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 4(2), 163–178. <https://doi.org/10.25217/jm.v4i2.634>
- Nelli, J., Zikri, A., Megawati, D., Aida, I. N., Alwi, R., & Hafis, M. (2026). Reconstructing the Ṣāliḥah Wife: Gendered Exchange, Religious Authority, and Divorce among Working Muslim Women in Indonesia. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 25(1), 1–14. <https://doi.org/10.31958/juris.v25i1.16025>
- Ni'ami, M. F. (2022). Islamic Jurisprudence Perspective in the Practice of Divorce Due to Taklik Talak. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 107–116. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.865>
- Nurdin, Z., Agusten, Marfuah, S., Dewi, D. E. C., Puspita, R., & Suryani. (2024). Housewives as Agents of Religious Moderation: A Maslahah Mursalah Perspective on Interfaith Family in Indonesia. *Al-'Adalah*, 21(2), 599–626. <https://doi.org/10.24042/adalah.v23i1.25136>
- Padliator. (2025). Urgensi Sighat Taklik Sebagai Upaya Mencegah Disharmoni Dalam Keluarga. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(3), 83–99. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1909>
- Prasojo, M. R. E. (2025). The Urgency Of Registering Marriage Agreements For Husband And Wife (Study At The Population And Civil Registry Office Of Medan City). *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 8(2), 127–139. <https://doi.org/10.34012/jihp.v8i2.7274>
- Rahman, A. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Teks Taklik Talak Dalam Buku Nikah Menurut Madzhab As-Syafi'i. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 83–101. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v12i2.1421>
- RI, K. A. (2018). *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Robby Novera Siin, I. (2023). Pemahaman Tentang Sighat Taklik Talak Pasca Ijab Kabul dan Implementasinya di Pengadilan Agama Sungai Penuh. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 407–419. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1.1442>
- Shomad, A., & Hajati, S. (2025). Prenuptial Agreement and the Principle of Balanced Justice in the Division of Joint Property in Islamic Marriage Law. *Yuridika*, 40(1), 129–142. <https://doi.org/10.20473/ydk.v40i1.60238>
- Sovil, A., & Firmansyah, M. (2025). Implementasi Klausul Taklik Talak Dalam Buku Nikah Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di KUA Tamanan). *LexIslamica : A*

Multidiciplinary Approach to Islamic Law and Its Contemporary Applications, xx(1), 1–14. <https://doi.org/10.33650/joki.v4i2>

Sukatma, S. P., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2021). Analisis Wacana Kritis : Tinjauan Yuridis Mengenai Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 283–289. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38080>

Wibowo, S. E., & Fathiyaturrahmah. (2025). Women and the Transmission of the Quran : Marginalization, Legal Strategies, and Maqāsid al-Sharī‘ah-Based Resolution. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah: Jurnal Ilmu Syariah*, 25(1), 19–36. <https://doi.org/10.15408/ajis.v25i1.37944>

Widiyaningrum, R. A., & Rofiah, K. (2025). Kesadaran Hukum Implementasi Taklik Talak dalam Perkawinan. *Jurnal Antologi Hukum*, 5(1), 38–51. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i1.4582>

Yuniria, M., Dedi, S., & Warlizasusi, J. (2022). Implementasi Ikrar Sighat Taklik Talak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(5), 1779–1786. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i5.1228>